

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kehidupan di dunia merupakan suatu perjalanan yang akan dilalui oleh setiap orang dari mulai dilahirkan, mengalami perubahan dari tahun ke tahun hingga kehidupan seseorang akan berakhir dengan suatu kematian, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah berfirman dalam *Al-Quran Surah An-Nahl* ayat 61 “jika datang waktu kematian bagi mereka, maka mereka tidak bisa menunda dan mendahulukannya sedikitpun.” Ayat tersebut menerangkan bahwa sesungguhnya kematian merupakan hal yang pasti akan terjadi pada diri setiap orang dan tak seorang pun yang mengetahui kapan kematian itu akan terjadi. Apabila kematian terjadi akibat yang timbul dari suatu kematian adalah adanya keluarga dan harta yang ditinggalkan. Hukum Islam telah mengatur mengenai bentuk peralihan kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) dari seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup dengan sebutan Hukum Kewarisan Islam. Selain itu terdapat beberapa istilah penamaan lain seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukm al-Waris*.¹

Hukum Kewarisan Islam dalam pelaksanaannya bersumber dari *Al-Qur'an*, *Hadits* dan *Ijtihad ulama'*. Sistem pembagian harta peninggalan orang Islam di Indonesia diatur melalui Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam : Edisi Kedua*, Jakarta, Kencana, 2004, hlm.5

Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai seseorang yang berhak mendapat bagian dari harta peninggalan pewaris disebut ahli waris. Ahli waris adalah orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.² Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai penggolongan ahli waris yang terdiri dari :

- (1) Menurut hubungan darah :
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- (2) Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda.³

Pelaksanaan pembagian harta ini seringkali menimbulkan banyak permasalahan antar ahli waris, disebabkan tidak adanya kesepahaman mengenai pembagian harta waris. Bahkan, permasalahan mengenai kewarisan dapat memutus atau merusak hubungan keharmonisan antar keluarga. Jika sengketa waris terjadi, penyelesaian pembagian harta waris bagi pewaris yang beragama Islam dilaksanakan berdasarkan keadilan melalui lembaga pengadilan yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang

²Lihat Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

³Lihat Pasal 174 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam salah satunya di bidang waris.⁴

Masalah kewarisan sangat berhubungan erat dengan masalah kekeluargaan. Hubungan kekeluargaan tentunya erat dengan adanya ikatan perkawinan. Sejatinya seseorang melakukan perkawinan bertujuan untuk memperoleh keturunan, seperti yang terkandung dalam *Al-Quran Surah An-Nahl* ayat 72 “Allah menjadikan bagimu pasangan suami istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki yang baik” Ayat tersebut menerangkan bahwa Allah telah menjadikan manusia saling berpasang-pasangan dan memberikan karunia anak, cucu bagi mereka pasangan suami istri. Namun terkadang, Allah memiliki rencana lain di luar kehendak yang diinginkan manusia. Artinya, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak dalam perkawinan yang dapat mewarisi harta peninggalan orang tuanya. Ketiadaan anak serta orang tua yang ditinggalkan oleh pewaris menjadikan sistem pewarisan ini secara Hukum Islam disebut dengan istilah *kalalah*.

Dengan demikian, ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan merupakan saudara-saudara atau kerabat-kerabat dari si pewaris sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 181-182 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila seseorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan orang tua, sedangkan dia memiliki saudara perempuan

⁴Lihat Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611)

bersama saudara laki-laki sekandung, maka bagian saudara laki-laki adalah dua berbanding satu dengan perempuan. Pengaturan Pasal 181-182 Kompilasi Hukum Islam ini sejalan dengan pengaturan yang terdapat dalam *Al-Quran Surah An-Nisa'* ayat 176 “Allah memberi Fatwa kepadamu tentang *kalalah* yaitu seseorang yang meninggal dunia dan ia tidak mempunyai anak, jika mereka (Ahli waris itu terdiri dari) saudara laki dan saudara perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki sebanyak bagian dua orang saudara perempuan.”⁵

Perselisihan kewarisan yang disebabkan karena ketiadaan ahli waris seperti dalam penjelasan di atas sama halnya yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp. Para pihak dalam Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp adalah Hj. Timbang yang selanjutnya disebut dengan pewaris semasa hidupnya tidak dikaruniai anak, suami beserta orang tuanya telah meninggal mendahuluinya. Para penggugat terdiri dari anak-anak saudara kandung pewaris yaitu Zainal, Muh. Arsyad, H. Thamrin, Muh. Fachri, Much. Arif dan cucu-cucu dari saudara kandung pewaris yaitu Sri Rahayu dan Agus Purwanto Melawan Para tergugat terdiri dari H. Holi (suami Almh Hj. Haerana anak saudara kandung Pewaris) dan ketiga anaknya Hj. Sukma, Nur Alim, Nur Alam.

Perkara ini terjadi disebabkan karena adanya penguasaan harta waris milik Hj Timbang (pewaris) oleh Hj. Haerna yang merupakan salah satu anak dari saudara kandung pewaris bernama Maryati. Oleh karena itu, ahli waris lainnya yakni anak-anak dari saudara kandung pewaris menggugat ke Pengadilan Agama

⁵Muchamad Ali Ash-Shabuni, *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*, Surabaya, Mutiara Ilmu, hlm.8

Watansoppeng, Sulawesi Selatan. Para penggugat menjelaskan bahwasanya mereka ingin mendapatkan pembagian harta waris sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

Atas dasar gugatan tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa salah satu keponakan pewaris Hj. Haerana berhak mendapatkan bagian harta melalui jalan *wasiat wajibah* sebesar 1/3 bagian dari harta waris, dengan dasar Hj. Haerana merupakan kerabat yang memiliki hubungan kedekatan dengan si pewaris layaknya Anak Angkat dengan memperluas penafsiran (*restrektif*) atas Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang *wasiat wajibah*⁶. Hubungan kedekatan tersebut berdasarkan keterangan saksi yang menyatakan bahwa semasa hidupnya Hj. Timbang tidak dikarunai anak sehingga dalam kesehariannya lebih sering bersama dengan Hj. Haerana yang merupakan keponakan pewaris. Namun, hubungan kedekatan tersebut terjadi setelah suami dan orang tua pewaris meninggal dunia, bukan ketika Hj. Haerana masih dalam pemeliharaan anak.

Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan adanya hubungan kedekatan antara Hj. Timbang dengan Hj. Haerana cenderung didasarkan pada adat kebiasaan masyarakat dan sebagai bentuk suatu penghargaan kepada Hj. Haerana selaku keponakan yang paling dekat dengan pewaris. Namun, hal tersebut tidak diatur dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif di Indonesia. *Wasiat wajibah* merupakan wasiat yang dalam pelaksanaannya tidak dipengaruhi dan tidak bergantung kepada kemauan atau kehendak orang yang meninggal dunia

⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp, (diunduh pada tanggal 28 September 2018)

artinya tidak perlu adanya bukti bahwa wasiat tersebut diucapkan, ditulis atau dikehendaki tetapi pelaksanaannya didasarkan kepada alasan-alasan hukum yang membenarkan bahwa wasiat tersebut harus dilaksanakan.⁷

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai pembatasan pemberian *wasiat wajibah*. Pasal tersebut menjelaskan bahwa orang yang berhak menerima *wasiat wajibah* terbatas hanya kepada anak angkat dan orang tua angkat saja. Ketentuan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat sebanyak 1/3 dari harta orangtua angkatnya sedangkan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat maka diberikan wasiat wajibah maksimal sebanyak 1/3 dari harta warisan anak angkatnya.⁸ Namun, Majelis Hakim pada Putusan Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp memberikan *wasiat wajibah* kepada salah satu keponakan pewaris, hal ini tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Konsep pemberian 1/3 (satu pertiga) harta peninggalan didasarkan pada *hadits* yang diriwayatkan sahabat Nabi Muhammad SAW, Sa'ad bin Abi Waqash sebagai berikut:⁹

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ : (يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَنَا ذُو مَالٍ , وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتُهُ لِي وَاحِدَةٌ , أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِي مَالِي ؟) قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِشَطْرِهِ ؟ قَالَ : لَا قُلْتُ : أَفَأَتَصَدَّقُ بِثُلَاثِيهِ ؟ قَالَ : أَلْتُلْتُ , وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ , إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya : Dari sa'ad bin abu waqqash (r.a), beliau berkata: “saya bertanya: “wahai Rasulullah, saya seorang hartawan dan pewarisnya hanyalah seorang anak perempuan saya. Bolehkah saya menyedekahkan 2/3 harta saya?” Rasulullah saw. Menjawab: “tidak boleh.” Saya bertanya: “bolehkah saya menyedekahkan 1/2 harta milik saya?” Rasulullah saw. Menjawab: “tidak boleh.” Saya bertanya: “bolehkah saya menyedekahkan 1/3?” Rasulullah saw. Menjawab: “1/3, dan itu sudah banyak. Sesungguhnya kamu meninggalkan ahli warismu kaya raya lebih

⁷Suparman Usman, *Fiqh Mawaris*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 163

⁸Lihat Pasal 209 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (Lembaran Lepas Sekretariat Negara Tahun 1991)

⁹Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 1981, hlm.102

baik dari kamu tinggalkan mereka fakir miskin meminta-minta kepada orang lain.”¹⁰ (HR. Bukhari dan Muslim)

Majelis Hakim dalam pertimbangannya juga menjelaskan bahwa Hj. Haerana berhak mendapatkan tiga bagian kewarisan (kewarisan berganda) yang pertama berkedudukan sebagai ahli waris pengganti orangtuanya, yang kedua mendapatkan *wasiat wajibah* 1/3 bagian dari Harta Hj. Timbang selaku pewaris dan yang ketiga mendapatkan *wasiat wajibah* 1/3 dari bagian ahli waris Hj. Hafsah, saudara kandung pewaris yang semasa hidupnya tidak pernah menikah/kawin sehingga tidak meninggalkan suami ataupun anak. Majelis Hakim pada putusan tersebut memberikan tiga bagian kewarisan sekaligus kepada satu ahli waris. Putusan tersebut berakibat hukum pemberian kewarisan berganda pada salah satu keponakan pewaris.

Hal ini menimbulkan penting adanya penelitian yang membahas mengenai status hukum pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris karena dalam Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur mengenai adanya pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat dan orangtua angkat saja. Selain itu, penelitian ini penting untuk menganalisis kesesuaian pertimbangan hakim dalam pembagian kewarisan yang berakibat tiga bagian kewarisan sekaligus (kewarisan berganda) kepada satu ahli waris menurut Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini diberikan judul “*Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Keponakan Pewaris Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp).*”

¹⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Analisa Fiqih Para Mujtahid Jilid III*, Pustaka Amani, Jakarta, 2007, hlm.370

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah akan diuraikan sebagai berikut :

1. Apakah tepat pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp menurut perspektif Hukum Islam?
2. Apakah pembagian harta waris yang mengakibatkan terjadinya kewarisan berganda pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp dapat dibenarkan menurut perspektif Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai tepat atau tidaknya pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp menurut Hukum Islam.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai benar atau tidaknya pembagian kewarisan yang mengakibatkan terjadinya kewarisan berganda kepada salah satu ahli waris pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp menurut Hukum Islam.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan Penelitian dalam penulisan ini meliputi dua kegunaan yang dapat diperoleh, kegunaan tersebut yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis sebagai berikut :

A. Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini dapat memberikan wacana perihal penyelesaian sengketa waris yang melibatkan ahli waris dalam hubungan kekeluargaan khususnya terkait pemberian *wasiat wajibah* dan kewarisan berganda.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai pengayaan materi di bidang Hukum Kewarisan Islam.

B. Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau masukan bagi hakim dalam memutus pembagian harta waris dalam hubungan kekeluargaan.
2. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi para pihak yang bersengketa terkait pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan pemberian *wasiat wajibah* yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Skripsi, Nama dan Asal Universitas	Rumusan Masalah	Pembahasan
1.	<i>Zakiyul Fata Zuhri, Universitas Islam Negeri</i>	1. Bagaimana kedudukan <i>Wasiat Wajibah</i> kepada isteri yang non muslim	Putusan Mahkamah Agung No.16K/Ag/2010 hakim dalam melakukan penemuan

	Banda Aceh. “Wasiat Wajibah Kepada Isteri Yang Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam “ (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16k/Ag/2010)	menurut hukum Islam? 2. Apa yang menjadi dasar/landasan hukum Islam yang dipergunakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara No.16k/Ag/2010?	hukum melakukan pertimbangan-pertimbangan lain agar terciptanya keadilan dan kemaslahatan bagi seorang isteri yang ditinggal mati oleh suaminya. Implikasi hukumnya adalah bahwa wasiat beda agama diperbolehkan sepanjang memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana diatur oleh KHI.
2.	Verarika Rahmawati, Universitas Pasundan. “Pemberian Hak Harta Wasiat Wajibah Di Luar Ketentuan Yang Seharusnya Kepada Anak Angkat Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 677/K/Ag/2009).”	1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang <i>wasiat wajibah</i> bagi anak angkat ? 2. Bagaimana pelaksanaan pemberian <i>wasiat wajibah</i> bagi anak angkat di Masyarakat ? 3. Bagaimana solusi apabila terjadi pemberian <i>wasiat wajibah</i> bagi anak angkat melebihi dari ketentuan yang seharusnya ?	Putusan Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009, hakim telah memutuskan dan mengadili secara adil dan tepat, menetapkan <i>wasiat wajibah</i> kepada anak angkat sebesar sepertiga dari harta warisan dan sisanya merupakan bagian atau hak dari ahli waris yaitu saudara dan keponakan dari R. Achmad Sarbini. telah sesuai menurut hukum Islam, sebab berdasarkan <i>hadits</i> Rasulullah untuk melindungi ahli waris. harta yang boleh diwasiatkan tidak boleh melebihi dari sepertiga dari seluruh harta yang ditinggalkan.
3.	Reza Agustiana, Universitas Trunojoyo Madura. “Penyelesaian Sengketa Waris yang Melibatkan Anak Angkat” (studi atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 39K/AG/2013 dan Putusan Pengadilan	1. Putusan Pengadilan mana yang tepat antara Putusan Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.PI g dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 39K/AG/2013 yang termasuk didalamnya terdapat putusan pengadilan	Pemberian <i>wasiat wajibah</i> identik dengan pemberian waris kepada anak angkat jika ditinjau dari sisi pemberian hak bagi anak angkat untuk memperoleh harta peninggalan orangtua angkatnya. Putusan Pengadilan Agama Makasar Nomor 909/Pdt.G/2012/PA.Mks yang memberikan <i>wasiat</i>

	Tinggi Nomor 26/Pdt.G/2015/PT A.Plg)	Agama makasar Nomor 909/Pdt.G/2011/PA.Mk s dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris untuk anak angkat? 2. Apakah pemberian <i>wasiat wajibah</i> dapat dipersamakan dengan pembagian waris?	<i>wajibah</i> sama dengan bagian waris untuk ahli waris yang mendapatkan bagian terkecil bahkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor 26/Pdt.G/2015/PTA.Plg yang memberikan <i>wasiat wajibah</i> melibihi ahli waris.
--	--	---	--

Persamaan ketiga penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pemberian *wasiat wajibah*. Adapun perbedaannya, penelitian pertama lebih membahas mengenai kedudukan pemberian *wasiat wajibah* kepada istri non muslim dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam memutus pemberian *wasiat wajibah* kepada istri non muslim dengan pengaturan Hukum Islam. Adapun penelitian ini membahas mengenai status hukum pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris.

Adapun perbedaan Penelitian kedua dengan penelitian ini adalah penelitian kedua lebih membahas mengenai pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat di luar pengaturan Kompilasi Hukum Islam dan solusi terhadap sengketa pemberian *wasiat wajibah* bagi anak angkat yang melebihi ketentuan yang seharusnya. Adapun penelitian ini membahas mengenai pertimbangan majelis hakim yang menganggap keponakan pewaris layaknya anak angkat yang berhak menerima kedudukan *wasiat wajibah* sekaligus ahli waris pengganti menurut perspektif Hukum Islam.

Adapun perbedaan, penelitian ketiga dengan penelitian ini adalah penelitian ketiga lebih membahas mengenai perbandingan Putusan yang paling

tepat dalam penyelesaian sengketa pembagian harta waris untuk anak angkat menurut ketentuan hukum Islam. Adapun penelitian ini tidak membandingkan Putusan terkait pembagian harta waris dan pemberian *wasiat wajibah* kepada anak angkat melainkan lebih fokus membahas mengenai pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris dan pembagian harta waris yang menyebabkan kewarisan berganda menurut perspektif Hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, metode penelitian hukum merupakan cara kerja yang salah satunya ditandai dengan penggunaan metode sebagai suatu jalan yang harus ditempuh dalam melakukan penyelidikan untuk menjawab isu hukum yang dihadapi menurut suatu rencana tertentu.¹¹ Metode Penelitian digunakan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam penelitian ini yaitu permasalahan mengenai sengketa waris, khususnya dalam pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif.¹² Penelitian hukum ini difokuskan untuk menemukan kebenaran normatif dengan mengkaji penerapan aturan-aturan dalam Kompilasi Hukum Islam dan kaidah Hukum Islam terkait pemberian *wasiat wajibah* kepada keponak pewaris dan

¹¹Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Publlishing, 2005, hlm.26

¹²*Ibid*, hlm. 57

pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Statute Approach* (pendekatan perundangan-undangan). *Statute Approach* (Pendekatan perundang-undangan) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan permasalahan yang terjadi.¹³

Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini berorientasi pada *case study* (studi kasus) yaitu suatu studi terhadap kasus tertentu yang dipandang dari berbagai aspek hukum.¹⁴ Studi kasus dalam penelitian ini terkait pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris yang menyebabkan terjadinya kewarisan berganda dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp. Studi kasus akan ditinjau berdasarkan pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai *wasiat wajibah* serta pengaturan dalam *Al-Quran*, *Hadits*, dan *Ijtihad ulama'* yang merupakan sumber Hukum Islam.

¹³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum : Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm.133

¹⁴*Ibid*, hlm. 134

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan sekunder. Adapun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yaitu sebagai berikut :

A. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya bahan Hukum yang mempunyai kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Kekuatan *autoritatif* juga berupa sumber-sumber hukum yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-perundangan, dalam hal kewarisan Islam merupakan *Al-Quran*, *Hadits* dan *ijtihad ulama'* sebagai sumber pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Bahan Hukum primer dalam penelitian ini antara lain :

1. Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu :
 - a. Ketentuan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam memutus perkara waris diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.
 - b. Ketentuan mengenai waris, ahli waris pengganti, dan *wasiat wajibah* dalam Buku II Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

¹⁵*Ibid*, hlm. 181

2. Bahan Hukum yang bersumber dari Hukum Islam yaitu *ketentuan Al-Quran, Hadits* terkait hukum waris dan wasiat serta ketentuan *ijtihad ulama'* terkait *wasiat wajibah*.
3. Bahan Hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp mengenai pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum dalam penelitian ini meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁶ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku, Jurnal, yang berkaitan dengan kedudukan pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris dan pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda serta kamus-kamus Hukum Arab-Indonesia.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab suatu isu hukum. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:¹⁷

¹⁶*Ibid*, hlm.181

¹⁷*Ibid*, hlm.213

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp. Fakta hukum yang dimaksud adalah terkait dengan perkara kedudukan pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris dan pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda kepada satu orang ahli waris.
2. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini merujuk pada bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah dijelaskan sebelumnya, serta bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi terkait kedudukan pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris dan pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Langkah selanjutnya dilakukan telaah atau pengkajian terhadap isu hukum dalam penelitian ini yaitu kedudukan pemberian *wasiat wajibah* kepada keponakan pewaris dan pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp berdasarkan bahan hukum yang telah dikumpulkan sebelumnya.
4. Setelah proses telaah atau pengkajian, langkah selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan terhadap argumentasi yang telah disajikan untuk menjawab isu hukum. Penarikan kesimpulan dalam penelitian hukum ini menggunakan logika deduktif yaitu penalaran yang bertolak dari aturan

hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.¹⁸ Penerapan logika deduktif ini dilakukan dengan mensinkronkan antara kaidah Hukum Islam atau aturan-aturan dalam bahan hukum dengan isu hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp.

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan yang menjawab isu hukum yang terjadi, selanjutnya memberikan preskripsi yaitu mengenai penyelesaian yang tepat atas sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 58/Pdt.G/2012/PA.Wsp khususnya terkait dengan kedudukan pemberian *waisat wajibah* keponakan pewaris dan pembagian waris yang berakibat kewarisan berganda kepada satu ahli waris menurut perspektif Hukum Islam.

¹⁸Johnny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.250